

PROGRES PENGIMPLEMENTASIAN SISTEM PENDIDIKAN INKLUSIF DI PERGURUAN TINGGI INDONESIA: SEBUAH LITERATURE REVIEW

Retno Wulandari¹, Siti Nurjanah², Desi Rahmawati³

retno.rwuri@gmail.com¹, snurjanah@unj.ac.id², desi-rahmawati@unj.ac.id³

Universitas Negeri Jakarta

Abstrak

Penelitian ini mengkaji progres implementasi pendidikan tinggi inklusif di Indonesia melalui tinjauan literatur terhadap 13 artikel yang diterbitkan pada periode 2020–2024. Temuan menunjukkan adanya kemajuan kebijakan signifikan, termasuk UU No. 20 Tahun 2003 dan Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023, yang mendukung Unit Layanan Disabilitas (ULD) di perguruan tinggi. Namun, tantangan seperti fasilitas yang belum memadai, keterbatasan pelatihan pendidik, dan stigma sosial masih menjadi hambatan. Dibandingkan dengan Singapura dan Amerika Serikat, Indonesia memerlukan peningkatan pengawasan, evaluasi, dan infrastruktur. Meskipun terdapat progres, upaya lebih lanjut diperlukan, termasuk strategi nasional yang terkoordinasi, peningkatan kapasitas pendidik, dan penguatan fasilitas institusi. Penelitian ini memberikan wawasan penting untuk mendorong pendidikan tinggi inklusif di Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan Tinggi Inklusif, Implementasi, Kebijakan, Aksesibilitas, Indonesia

Abstract: This study examines the progress of inclusive higher education implementation in Indonesia through a literature review of 13 articles published between 2020–2024. Findings highlight significant policy advancements, including Law No. 20 of 2003 and Ministerial Regulation No. 48 of 2023, which support Disability Service Units (ULD) in higher education institutions. However, challenges remain, such as inadequate facilities, limited educator training, and social stigma. Compared to Singapore and the United States, Indonesia requires improved supervision, evaluation, and infrastructure. Despite progress, further efforts are needed, including coordinated national strategies, enhanced educator capacity, and strengthened institutional facilities. This study provides essential insights for advancing inclusive higher education in Indonesia.

Keywords: Inclusive Higher Education, Implementation, Policy, Accessibility, Indonesia

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah membuka akses pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas melalui beberapa kebijakan yang terkait dengan penyediaan layanan pendidikan. Perkembangan kebijakan yang diberlakukan sejak tahun 2003 hingga saat ini terus mengalami perbaikan dan penyesuaian. Melalui UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tertuang dalam pasal 5 pada ayat 2 dan 4 mencantumkan terkait pendidikan untuk individu berkebutuhan khusus. Undang-undang menjelaskan bahwa setiap warga negara yang memiliki hambatan fisik, emosional, mental, intelektual dan sosial serta memiliki kecerdasan dan bakat istimewa berhak untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pemberlakuan kebijakan ini memberikan peluang yang besar untuk terbukanya akses pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas. Kebijakan mengenai pendidikan untuk semua terus berkembang ke arah pengimplementasian yang nyata. Pada tahun 2009, pemerintah mulai mengenalkan sistem pendidikan inklusif yang mengarahkan setiap lembaga pendidikan untuk memberikan kesempatan belajar secara bersama-sama dengan individu yang non disabilitas/tidak membutuhkan layanan khusus. Pergerakan kebijakan pendidikan inklusif semakin memberikan akses menuju pendidikan yang layak dari segi akomodasi dan layanan. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi pendidikan yang layak bagi individu berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas.

Kini, kebijakan pendidikan inklusif dijabarkan lebih spesifik dan implementatif. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 48 tahun 2023 mengatur tentang akomodasi pendidikan yang layak untuk individu berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas. Di dalamnya terdapat peraturan spesifik tentang bentuk akomodasi yang layak (pasal 8), kurikulum modifikasi (pasal 11) serta layanan dan fasilitas dalam bentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang berada di dalam lembaga perguruan tinggi (pasal 14).

Berdasarkan peraturan dan undang-undang yang telah dijabarkan diatas, Kemendikbud Ristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) pada bulan Mei 2024 merilis data lembaga perguruan tinggi yang diajukan kepada seluruh lembaga perguruan tinggi di Indonesia mengenai ketersediaan ULD. Dalam rilisnya, Kemendikbud Ristek mendata telah tersedia unit khusus untuk mahasiswa berkebutuhan khusus di Indonesia sebanyak 65 lembaga perguruan tinggi. Lembaga perguruan tinggi tersebut sudah termasuk institut, politeknik, sekolah tinggi dan universitas baik negeri maupun swasta. Di dalam situs resmi ptinklusi kemendikbud, data terbaru menunjukkan terdapat peningkatan kuantitas perguruan tinggi yang memiliki unit layanan disabilitas, yaitu sebanyak 115 lembaga perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bentuk komitmen untuk memberikan akomodasi dan layanan yang layak bagi individu berkebutuhan khusus.

Dari segi pengimplementasian sistem inklusif di perguruan tinggi yang telah berjalan di Indonesia. Kewenangan dan tanggung jawab tersebut diserahkan kepada lembaga perguruan tinggi yang bersangkutan. Hal ini tertera jelas di dalam Permendikristek Nomor 48 tahun 2023 pada pasal 15. Oleh sebab itu, implementasi yang dilaksanakan di setiap lembaga perguruan tinggi bervariasi bentuk dan layanannya. Meskipun berbeda namun harus disesuaikan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Dalam konteks pendidikan, makna dari inklusif adalah pendidikan yang memandang semua individu tanpa diskriminasi berdasarkan kemampuan dan hambatan yang dimiliki (Karimatunisa dan Muhtarom, 2024). Karimatunisa dan Muhtarom (2024) menambahkan Pendidikan inklusif hadir untuk memberikan jaminan kepada setiap individu untuk mendapatkan kesempatan pendidikan dan layanan yang bermutu dan layak. Konsep pendidikan inklusif merupakan sistem yang diadopsi untuk memberikan kesempatan kepada individu berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan individu non disabilitas (Kaur,

G. 2024). Sistem ini mengkampanyekan keadilan dan membuka jalan pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus (Singh,S. 2024). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan inklusif merupakan sistem yang mengkampanyekan keadilan untuk memberikan akses pendidikan secara terbuka dan menjamin kebutuhan individu berkebutuhan khusus terakomodir dengan mutu yang layak secara bersama-sama dengan individu non berkebutuhan khusus dan tanpa diskriminasi.

Konsep pendidikan inklusif tidak hanya berlaku di tingkat pendidikan dasar dan menengah saja. Pada jenjang pendidikan tinggi, sistem inklusif justru menjadi hak esensi manusia. Dalam Martin, C (2021) menjabarkan mengenai peran pendidikan tinggi Pendidikan tinggi harus menjadi hak tanpa syarat bagi semua warga negara, tanpa biaya dan terbuka untuk semua, terlepas dari bakatnya, untuk membantu mereka hidup lebih baik. Martin menambahkan satu-satunya syarat untuk belajar adalah mau dan siap menerima pembelajaran. Peran perguruan tinggi dalam kehidupan sosial individu berkebutuhan khusus juga disampaikan dalam artikel *Inclusive Education: Progressive Realization in Higher Education*, bahwa sistem inklusif pendidikan tinggi dapat membantu individu berkebutuhan khusus keluar dari siklus ketidakberuntungan. Sejalan dengan pernyataan Margunani, Nurjanah, S., Melati, I.S. (2020) bahwa pendidikan tinggi dapat memberi dampak dan andil yang efektif dalam meningkatkan daya saing individu. Pendidikan tinggi juga memiliki peran dalam mempersiapkan individu menghadapi tantangan masa depan dan meningkatkan partisipasi dalam lingkup yang lebih luas (Karnati, 2024). Sistem pendidikan inklusif juga didukung dalam salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk menjawab isu sosial yang terjadi di masyarakat (Cahyani, A., Nurhaningsih, T., Karnati, N., & Rahmawati, D. ; 2024)

Minat individu berkebutuhan khusus untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi kian meningkat. Ditandai dari data yang ditunjukkan oleh ptinklusi kemendikbud mengenai sebaran dan jenis mahasiswa berkebutuhan khusus yang berpartisipasi di perguruan tinggi. Data terkini tahun 2024 menunjukkan sebanyak 274 lembaga perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa berkebutuhan khusus. Kembali ke tahun 2017, Kemendikbud menampilkan data mengenai perguruan tinggi yang menerima individu berkebutuhan khusus sebagai mahasiswa sebanyak 152 lembaga. Hal ini menunjukkan peningkatan jumlah perguruan tinggi yang menerima mahasiswa berkebutuhan khusus (Indriani, S & Marlina, M, 2020). Meskipun peningkatan yang terjadi tidak secara signifikan dirasakan. Peningkatan ini memberikan gambaran dinamika manajemen pendidikan tinggi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan layak bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

Dalam mengimplementasikan sistem inklusif di perguruan tinggi, masih banyak mengalami tantangan. Beberapa penelitian menjelaskan temuannya mengenai tantangan yang dihadapi lembaga perguruan tinggi untuk mengimplementasikan sistem inklusif. Implementasi pendidikan tinggi inklusif di Indonesia melibatkan berbagai aspek kebijakan, infrastruktur, dan budaya yang belum terintegrasi secara menyeluruh. Salah satu kendala utama adalah kebijakan yang belum konsisten dan terfragmentasi. Meskipun Indonesia telah memproduksi kebijakan tentang individu berkebutuhan khusus, implementasinya di berbagai perguruan tinggi masih bersifat tidak merata dan belum terkoordinasi dengan baik. Wardani et al. (2023) menekankan bahwa kebijakan inklusi di Indonesia cenderung terpecah-pecah, sehingga menciptakan ketidakmerataan dalam penerapannya di seluruh lembaga pendidikan tinggi. Permasalahan lainnya adalah keterbatasan fasilitas baik dari segi infrastruktur yang memadai, aksesibilitas bangunan layak dan teknologi serta layanan akademik yang ramah baik individu berkebutuhan khusus (Paramita et al. 2024). Juwantara (2020) menjelaskan temuan penelitiannya di UIN Sunan Kalijaga masih banyak dosen yang belum menerapkan metode pembelajaran yang inklusif. Sehingga individu berkebutuhan khusus merasa kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Pada penelitian lain menjelaskan tantangan yang mempengaruhi penerapan sistem inklusi yang layak di tingkat pendidikan tinggi Indonesia adalah pendanaan

yang belum dapat memenuhi kebutuhan dan kurang adanya monitoring pendanaan (Junaidi et al, 2022).

Beberapa penelitian lainnya mengidentifikasi tantangan yang berkaitan dengan kondisi sosial individu berkebutuhan khusus yang menempuh pendidikan tinggi adalah menghadapi kesulitan beradaptasi dengan lingkungan. Hal ini teridentifikasi dalam temuan Maftuin (2020) yang menyoroti stigma dan diskriminasi sosial dari kalangan sesama mahasiswa ataupun tenaga pendidik. Abdussamad et al (2023) menekankan tidak ada koordinasi yang kuat untuk menerapkan sistem inklusif di pendidikan tinggi. Sehingga tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan pendidikan yang inklusif di tingkat pendidikan tinggi semakin sulit. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang memberikan banyak pandangan tentang tantangan yang dihadapi dalam penerapan pendidikan tinggi inklusif di Indonesia. Oleh sebab itu, tinjauan literatur yang mendalam diperlukan untuk memaparkan informasi tentang sejauh mana progres pendidikan tinggi inklusif diselenggarakan di lembaga perguruan tinggi di Indonesia. Tinjauan literatur yang dilakukan akan memberikan sebuah rangkuman komprehensif mengenai kemajuan dari tahap implementasi sistem pendidikan tinggi inklusif di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan mengumpulkan beberapa literatur penelitian terbaru dan relevan. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pencarian artikel, menyeleksi artikel yang kerelevansiannya tinggi dengan topik yang akan dibahas, analisis dan pengkategorian. Dalam proses pencarian artikel diperoleh 40 artikel yang cukup relevan dengan topik. Pencarian basis data dimulai pada bulan Desember 2024, beberapa artikel menggunakan bahasa asing dan selain itu bahasa Indonesia. Namun, beberapa artikel yang spesifik membahas mengenai sistem inklusi di pendidikan tinggi Indonesia masih terbatas. Sehingga sistem penyeleksian dan pengkategorian dilakukan lebih terbuka, namun tetap mengutamakan kesesuaian dan relevansi dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan Inklusif: Konsep dan Perbandingan Antarneegara

Indonesia memiliki sejumlah kebijakan untuk mendukung pendidikan inklusif di tingkat pendidikan tinggi. Kebijakan ini meliputi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjamin hak pendidikan bagi semua warga negara, termasuk individu berkebutuhan khusus. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mempertegas kewajiban negara dalam menyediakan fasilitas dan layanan pendidikan yang setara. Selain itu, Permendikbud Ristek No. 48 Tahun 2023 memberikan pedoman teknis tentang akomodasi pendidikan tinggi yang layak melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD).

Pendekatan kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini masih memerlukan pengawasan dan evaluasi yang lebih baik. Wardani Amnestia et al. (2023) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan inklusif di Indonesia masih belum merata di seluruh lembaga pendidikan tinggi, dengan adanya variasi dalam penyediaan layanan dan fasilitas.

Dalam artikel *Higher Education with Disabilities Policy: Ensuring Equality Inclusive Education in Indonesia, Singapore and United States*. Perbandingan kebijakan Indonesia dengan negara lain menunjukkan beberapa celah. Singapura, memiliki sistem yang lebih terintegrasi dengan dukungan penuh dari pemerintah. Kebijakan di Singapura mencakup panduan implementasi yang ketat serta sistem evaluasi berkala. Di Amerika Serikat, undang-undang seperti ADA (Americans with Disabilities Act) memberikan kerangka hukum yang kuat dan memastikan bahwa semua lembaga pendidikan tinggi mematuhi standar aksesibilitas.

Indonesia dapat belajar dari kedua negara ini, terutama dalam hal pengawasan dan penguatan infrastruktur pendidikan inklusif. Penelitian Sukirno dan Premchaiporn (2022) menunjukkan bahwa perguruan tinggi di Indonesia seringkali menghadapi kendala dalam menyediakan fasilitas aksesibilitas yang memadai. Hal ini mencerminkan pentingnya dukungan teknis dan pendanaan yang konsisten.

Namun, perkembangan positif tetap terlihat. Peningkatan jumlah lembaga yang memiliki ULD, dari 65 menjadi 115 dalam beberapa tahun terakhir, adalah langkah signifikan. Data dari Kemendikbud Ristek menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mulai diterapkan secara lebih nyata di berbagai lembaga. Meskipun begitu, Indonesia masih membutuhkan langkah-langkah yang lebih strategis untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan inklusif tidak hanya menjadi regulasi, tetapi juga diterapkan secara efektif di tingkat lembaga. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai tujuan ini.

Implementasi Pendidikan Tinggi Inklusif di Indonesia: Hambatan dan Tantangan

Implementasi pendidikan tinggi inklusif di Indonesia menunjukkan kemajuan, tetapi tantangan signifikan tetap ada. Banyak perguruan tinggi, seperti Universitas Negeri Malang dan Universitas Negeri Padang, telah mulai menyediakan layanan inklusif, termasuk akomodasi yang dirancang untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga dalam mendukung pendidikan inklusif.

Hambatan utama dalam implementasi adalah keterbatasan fasilitas. Sukirno dan Premchaiporn (2022) menemukan bahwa banyak perguruan tinggi masih belum memiliki infrastruktur yang ramah disabilitas. Fasilitas seperti ramp, lift, dan aksesibilitas teknologi seringkali kurang memadai, sehingga membuat mahasiswa berkebutuhan khusus sulit mengakses layanan pendidikan.

Selain itu, kurangnya pelatihan bagi tenaga pengajar menjadi tantangan lainnya. Juwantara (2020) mengungkapkan bahwa banyak dosen belum memahami metode pembelajaran inklusif. Hal ini menyebabkan mahasiswa berkebutuhan khusus merasa kurang terfasilitasi dalam proses belajar.

Tantangan sosial juga menjadi permasalahan. Stigma terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus masih kuat di beberapa lembaga. Maftuhin dan Aminah (2020) mencatat bahwa diskriminasi sosial sering kali mempengaruhi kepercayaan diri mahasiswa dan menghambat partisipasi mereka dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Namun, beberapa lembaga telah menunjukkan praktik baik. Universitas Negeri Padang, berhasil menciptakan lingkungan belajar inklusif dengan akomodasi pembelajaran yang sesuai. Hal ini menjadi contoh bagaimana lembaga dapat mengatasi tantangan melalui strategi yang berfokus pada kebutuhan mahasiswa.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan kebijakan pemerintah, peningkatan kapasitas tenaga pengajar, serta penyediaan fasilitas yang memadai. Dengan metode ini, pendidikan tinggi inklusif di Indonesia dapat berkembang jauh memadai dan layak bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

Progres Implementasi Sistem Pendidikan Inklusif di Indonesia

Progres implementasi pendidikan tinggi inklusif di Indonesia telah mencatat sejumlah capaian penting. Data terbaru dari Kemendikbudristek menunjukkan peningkatan jumlah lembaga yang menyediakan layanan inklusif, seperti ULD. Ini menunjukkan bahwa kebijakan inklusif mulai diadopsi secara lebih luas di berbagai perguruan tinggi.

Penelitian Paramita et al. (2024) menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam memperkuat implementasi pendidikan inklusif. Kolaborasi ini memungkinkan terciptanya sinergi yang mendukung penyediaan fasilitas dan layanan inklusif yang lebih baik. Meskipun terlihat mengalami kemajuan yang positif, tantangan tetap ada. Riswari et al. (2022) mencatat kesenjangan manajemen yang signifikan

dalam implementasi kebijakan inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga perlu ditingkatkan untuk memastikan keberhasilan implementasi.

Selain itu, penelitian Irawan dan Putri (2024) menunjukkan bahwa perhatian terhadap pendidikan inklusif di Indonesia meningkat secara signifikan dalam literatur akademik. Ini mencerminkan kesadaran yang lebih besar terhadap pentingnya pendidikan inklusif, yang dapat mendorong pengembangan kebijakan yang lebih baik.

Progres ini memberikan harapan bahwa pendidikan tinggi inklusif di Indonesia dapat menjadi model yang sukses di Asia Tenggara. Dengan dukungan pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat, Indonesia dapat mempercepat langkah menuju sistem pendidikan yang inklusif secara nyata. Namun, untuk memastikan keberlanjutan ini, diperlukan evaluasi berkala dan penyesuaian kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat terus memperkuat sistem pendidikan tinggi inklusifnya.

KESIMPULAN

Pendidikan tinggi inklusif di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan diterapkannya berbagai kebijakan seperti UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 8 Tahun 2016, dan Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023. Kebijakan-kebijakan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyediaan layanan pendidikan yang setara bagi individu berkebutuhan khusus. Implementasi di berbagai perguruan tinggi menunjukkan adanya peningkatan jumlah lembaga yang memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan penyediaan akomodasi yang layak. Namun, analisis menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam implementasi di tingkat lembaga, dengan tantangan utama meliputi kurangnya fasilitas, pelatihan tenaga pengajar, serta stigma sosial yang mempengaruhi partisipasi mahasiswa berkebutuhan khusus. Selain itu, perbandingan dengan negara seperti Singapura dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu memperkuat aspek pengawasan dan infrastruktur untuk menciptakan sistem pendidikan inklusif yang lebih baik.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami progres dan tantangan pendidikan tinggi inklusif di Indonesia. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam cakupan analisis yang masih terbatas pada literatur yang tersedia dan belum mencakup wawancara langsung dengan para pelaku pendidikan. Oleh karena itu, disarankan penelitian lanjutan untuk melibatkan perspektif mahasiswa, dosen, dan pengelola lembaga guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, pengembangan strategi nasional yang lebih terkoordinasi, pelatihan tenaga pengajar, dan peningkatan infrastruktur menjadi rekomendasi utama untuk mempercepat pengimplementasian pendidikan tinggi inklusif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z., Triningsih, A., Muhtar, M. H., Lubis, A. F., Widjajanti, W. W., & Agus, D. (2023). Knitting Legislative Meaning: A Review of Disability Education Policy in the Law on the National Education System and Disabilities. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(3), 355-368. <https://doi.org/10.31941/pj.v22i3.3830>
- Cahyani, A., Nurhaningsih, T., Karnati, N., & Rahmawati, D. (2024). Kuliah Kerja Nyata Sebagai Implementasi Pendidikan Berbasis Masyarakat di Perguruan Tinggi. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2(2), 19-29. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i1.726>
- Disabilities. *Global International Research Thoughts*, 12(1), 30-35. <https://doi.org/10.36676/girt.v12.i1.109>
- Heriyanto, Dodik Setiawan Nur & Hudzaifi, Muhammad. (2023). Establishing an Inclusive Legal Framework for People with Disabilities in Islamic Higher Education Institutions in Indonesia. *KnE Social Sciences*. 506-514. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i9.13364>

- Indriani, S., & Marlina, M. (2020). Persepsi mahasiswa reguler dan disabilitas terhadap layanan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. *Jurnal Basicedu: Research & Learning in Elementary Education*, 4(4), 1438-1445. <https://jbasic.org/index.php/basicedu>
- Irawan, M. F., & Putri, N. S. (2024). Inclusive Education Research Trends in Indonesia: A Bibliometric Analysis. *Educative: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2(3), 115–128. <https://doi.org/10.70437/educative.v2i3.434>
- Junaidi, A. R., Dewantoro, D. A., Shanti, P., & Rahmita, G. (2022). Inclusive Education in Higher Education: Baseline Study at Universitas Negeri Malang. *Journal of ICSAR*, 6(2), 196-204. <http://dx.doi.org/10.17977/um005v6i22022p196>
- Juwantara, R. A. (2020). Pemenuhan Hak Difabel di UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta. *INKLUSI*, 7(2), 253–270. <https://doi.org/10.14421/ijds.070204>
- Kamanzi, P. C. (2021). Mass university and social inclusion: The paradoxical effect of public policies. *Studies in Inclusion (SI)*, 9(3), 405-420. <https://doi.org/10.17645/si.v9i3.4165>
- Karimatunisa, E., & Muhtarom, T. (2024). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Journal Innovation in Education (INOVED)*, 2(3), 101-107. <https://doi.org/10.59841/inoved.v2i3.1369>
- Karnati, N., Purwanto, A., Nuryanto, A. H., & Amri, R. S. (2024). Pengantar manajemen pendidikan tinggi (A. Rasyid, Ed.). PT Dewangga Energi Internasional.
- Kaur, G. (2024). Inclusive education: Progressive realization in higher education. *Int. J. of Adv. Res.*(May), 1264-1269. <https://doi.org/10.21474/IJAR01/18842>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2024, 23 Desember). Perguruan tinggi memiliki mahasiswa disabilitas. Pusat Layanan Pendidikan Inklusif. <https://ptinklusif.kemdikbud.go.id/s/4/perguruan-tinggi-memiliki-mahasiswa-disabilitas>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2024, 23 Desember). Unit layanan disabilitas. Pusat Layanan Pendidikan Inklusif. <https://ptinklusif.kemdikbud.go.id/s/3/unit-layanan-disabilitas>
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2009). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Siswa dengan Disabilitas. Kementerian Pendidikan Nasional.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Maftuhin, A., & Aminah, S. (2020). Universitas Inklusif: Kisah Sukses atau Gagal?. *INKLUSI*, 7(2), 293–320. <https://doi.org/10.14421/ijds.070206>
- Margunani, Siti Nurjanah, Inaya Sari Melati. (2020). The Role of Collaborative Learning in Higher Education to Improve Students' Entrepreneurial Commitment. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(05), 4830 - 4840. Retrieved from <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/13869>
- Maris, A. W. I., & Rahmi, I. (2022). Strategi lembaga pendidikan tinggi inklusif dalam meningkatkan kemampuan kerja mahasiswa difabel: Praktik baik di Indonesia. *Seminar Nasional Inovasi Vokasi*, 1(1), 106. <https://prosiding.pnj.ac.id/sniv/article/view/282/276>
- Martin, C. (2021). The Right to Higher Education. *The Right to Higher Education*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197612910.001.0001>.
- Paramita, P. P., Asthana, M. K., Amin, A. S., & Hassim, N. (2024). Inclusive Education for Students with Disabilities: Perspectives from Indonesian and Malaysian Higher Education. *Journal of Kajian Melayu Jurnal Kajian Melayu (JKMJC)*, 40(3). <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2024-4003-14>
- Pemerintah Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.
- Pemerintah Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5880.
- Pemerintah Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara

Republik Indonesia, Tahun 2020 Nomor 45.

- Riswari, F., Puspitasari, F. H., Yuniarti, N., Iswahyudi, S. R., Sunandar, A., Ediyanto, E., & Junaidi, A. R. (2022). The management gaps toward inclusive education implementation at higher education in Indonesia. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 9(1), 153-162. <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2022.009.01.12>
- Singh, S. (2024). Inclusive Education: Promoting Equity and Access for Students with Disabilities. *International Journal of Social Science*, 3(1), 74-83. <https://doi.org/10.52728/ijss.v3i1.414>
- Sukirno., Premchaiporn, N.(2022).Accessibility of Persons With Disabilities to Study in Higher EducationInstitutions.Ilomata *International Journal of Social Science*,3(1), 74-83. <https://doi.org/10.52728/ijss.v3i1.414>
- Wardani Amnestia, S. K., Jundania, Zulaichaha, S., Mohd Nohb, M. S., & Fitriyah, L. (2023). Higher Education with Disabilities Policy: Ensuring Equality Inclusive Education in Indonesia, Singapore and United States. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(3), 412-440. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i3.135>